



SALINAN

PUTUSAN SELA

Nomor : 2352/Pdt.G/2021/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, tempat, tgl lahir Jakarta, 17 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat JAKARTA UTARA dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Rohman, S.H., dan M. Guntur Panaha, S.H, M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum Rohman, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Kramat Jaya Blok F 5, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan surat kuasa khususnya tertanggal 12 September 2021 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat, tgl lahir Jakarta, 30 Maret 1992, Agama Islam, pekerjaan....., alamat JAKARTA TIMUR dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Dahlan Lulang, S.H., Muhamad Fahri, S.H., dan Syamsul Muarif, S.H., Para Advokat/Pengacara/konsultan Hukum Pada Kantor Presidium Pusat Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum Untuk Negara Dan Masyarakat yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I Nomor 17, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat kuasa khususnya tertanggal 25 Oktober 2021 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 5 Oktober 2021 mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Utara yang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor : 2352/Pdt.G/2021/PAJU tanggal 5 Oktober 2021 dengan menerangkan atau mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 21 Agustus 2018). Pada saat menikah Penggugat berstatus Jelaka dan Tergugat berstatus Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama ANAK TUNGGAL(Perempuan, tanggal 20 Maret 2019) yang sekarang ada di Tergugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 02 Maret 2021., Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan nomor perkara : ;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : tertanggal 06–09-2021 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : tertanggal 15 Oktober 2021 dan sementara anak yang bernama ANAK TUNGGAL(Perempuan, tanggal 20

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019) sebagaimana tersebut di atas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang masih dalam asuhan Tergugat dan belum terdapat putusan hak asuh;

5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, dikarnakan sifat Tergugat yang kurang baik, antara lain :

- a. Pemakai obat-obatan terlarang lebih menjurus kepada pecandu narkoba;
- b. Ringan tangan dan kasar dalam bicara, emosional dan egois;
- c. Kurang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga;
- d. Dan sifat negat lainnya yang belum disebutkan dalam gugatan ini, dan akan disampaikan secara lisan di hadapan persidangan jika diperkenankan oleh Majelis Hakim dalam Pesidangan ini;

Dengan beberapa alasan di atas, maka Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian / kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya.

Maka demi kepentingan, keselamatan dan perkembangan anak tersebut, Tergugat memohon hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK TUNGGAL (Perempuan, tanggal 20-03-2019) yang sekarang ikut Tergugat dan dalam perkara ini hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa Hak Asuh anak yang bernama ANAK TUNGGAL(Perempuan, tanggal 20-03-2019) kepada Penggugat PENGUGAT (Ibu kandung) yang selama ini ikut dengan Tergugat dan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat, yaitu yang bernama ANAK TUNGGAL(Perempuan, tanggal 20-03-2019) yang sekarang dalam asuhan Tergugat.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsida

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator nonhakim bernama Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H., namun sesuai dengan laporannya tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menerangkan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi.

- A. Pengadilan Agama Jakarta Utara berdasarkan pasal 118 HIR / PASAL 142 RBg ayat 1 dan 2 bukanlah Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo.

Bahwa, Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo mengingat berdasarkan aturan dan ketentuan tersebut

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias (Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg ayat 1 dan 2), yang dimana secara tegas menjelaskan Pengajuan Gugatan, ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman Tergugat. Kalau Penggugat tak mengetahui domisili Tergugat, pengajuan dapat dilakukan di pengadilan di wilayah Domisili Penggugat, dan untuk itu perlu disampaikan hal sebagai berikut :

1. Actor Sequitur Forum Rei (Gugatan diajukan ke Pengadilan pada tempat tinggal Tergugat), Penggugat dalam hal ini jelas dan tegas mengetahui alamat tinggal (domisili) Tergugat yakni di JAKARTA TIMUR (hal ini terurai secara jelas dan tegas dalam Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya), artinya seharusnya Gugatan diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dan bukan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;
2. Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK dan Kartu Keluarga (KK) No. yang dikeluarkan pada tanggal 28-03-2019 dan diperkuat dari Surat Keterangan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor : 7809/-1.755.15, tanggal 23 November 2021 (copy terlampir) beralamat tinggal di JAKARTA TIMUR yang artinya jelas dan tegas alamat tinggal (domisili) Penggugat adalah di alamat JAKARTA TIMUR dan bukan pada alamat di JAKARTA UTARA;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo jelas telah melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama karena seharusnya Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan bukan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan serta didalam Gugatannya Penggugat pun tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas atas dasar apa Penggugat menggunakan alamat JAKARTA UTARA, oleh karena itu layak dan patut secara hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara a quo dan oleh karenanya Gugatan Penggugat

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Gugatan Penggugat Cacat Formil.

Bahwa, dalam Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan yang mengandung Cacat Formil, ketidakjelasan dan kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakta yang secara jelas dan tegas terurai didalam Gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) yang dimana tanggal gugatan tertera tanggal 05 November 2021 dan namun dihalaman yang sama Tanggal pendaftaran gugatan jelas dan tegas tertera tanggal 05-10-2021, artinya tanggal pendaftaran lebih dahulu sebelum tanggal Surat Gugatan sehingga dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan yang mengandung Cacat Formil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian telah terbukti secara tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan suatu Gugatan yang mengandung Cacat Formil, oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang diajukan tidak SAH dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

C. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel).

Bahwa, setelah Tergugat mempelajari gugatan, maka dapat kami kemukakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam posita Gugatan a quo kabur tidak jelas. Hal ini dapat diamati dalam point 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 2 (dua) Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut :

1. "Bahwa, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 02 Maret 2021, Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor Perkara :".

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. “Bahwa, atas gugatan cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : tertanggal 06-09-2021 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : //PAJU tertanggal dan sementara anak yang bernama ANAK TUNGGAL(Perempuan, tanggal 20 Maret 2019) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang masih dalam asuhan Tergugat dan belum terdapat putusan hak asuh.

Bahwa, terkait dengan hal tersebut dimaksud diatas yang kami kutip didalam Gugatan Penggugat dan telah kami berikan Bold dan Garis Bawah jelas dan tegas Gugatan Penggugat mengandung cacat berupa Obscuur Libel karena :

- a) Tergugat tidak ada pernah sekalipun mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan nomor Perkara : , sehingga dengan demikian hal ini kabur dan tidak jelas secara nyata.
- b) Tidak dengan jelas uraian yang terdapat dalam point 4 (empat) halaman 2 (dua) Gugatan Penggugat sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor dan tanggal berapa dan serta tidak ada terdapat penjelasan maksud tertulis tanggal 20 Maret 2019 didalam Gugatan Penggugat baik didalam posita dan maupun petitum, sehingga pun dengan demikian hal ini kabur dan tidak jelas secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti secara tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan suatu Gugatan yang bersifat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur dan mengandung cacat berupa Obscuur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM KONVENSI.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa, benar pada tanggal 19 Agustus 2018, Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 21 Agustus 2018), pada saat nikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus Perawan.
3. Bahwa, selama masa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK TUNGGAL, Perempuan, lahir pada tanggal 20-03-2019, dan saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dan merupakan fitnah keji apa yang terdapat pada uraian posita Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, dikarenakan sifat Tergugat yang kurang baik, antara lain :
 - a) Pemakai obat-obatan terlarang lebih menjurus kepada pecandu narkoba;
 - b) Ringan Tangan dan kasar dalam bicara, emosional dan egois;
 - c) Kurang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga;
 - d) Dan sifat negat lainnya yang belum disebutkan dalam gugatan;
5. Bahwa, fakta sebenarnya pada point 4 (empat) tersebut diatas Tergugat merupakan sosok Suami dan orang tua (bapak) yang dapat menjadi tauladan bagi anaknya dikarenakan Tergugat :
 - a) Terhindar dan tidak melakukan perbuatan memakai obat-obatan terlarang dan bukan merupakan pencandu Narkoba hal ini terbukti dengan adanya surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Rumah Sakit Bhayangkara TK.I.R , dengan Nomor : tertanggal 26 Oktober 2021,

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa , Kombes Pol NRP.
(copy surat terlampir).

b) Memiliki rasa tanggung jawab kepada anak dan keluarga, hal ini terbukti sejak ditinggal pergi oleh Penggugat, anak kandung Tergugat bernama ANAK TUNGGAL sampai dengan saat ini dalam kondisi baik dan sehat serta berada dalam tanggung jawab pengasuhan dan perawatan Tergugat;

c) Tidak pernah terlibat kasus pidana.

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyampaikan fitnah keji sebagai dasar memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberi hak asuh anak pada Penggugat, fakta sebenarnya Tergugat selaku Ayah Kandung, sangat menyayangi ANAK TUNGGAL sejak berada dalam kandungan sampai melahirkan dan membesarkan penuh dengan perhatian serta kasih sayang, justru hal ini berbanding terbalik dari tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak ada memiliki perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya dimana sejak ANAK TUNGGAL lahir, Penggugat secara penuh dengan inisiatif sendiri tidak ada pernah memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada ANAK TUNGGAL walaupun Penggugat memiliki ASI berlebih dan terlebih Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat dan ANAK TUNGGAL anak kandungnya dari rumah kediaman bersama tanpa ada izin dari Tergugat, sehingga sejak Penggugat pergi tanpa izin meninggalkan Tergugat dan anak kandungnya ANAK TUNGGAL, Tergugat lah yang mengasuh dan memelihara ANAK TUNGGAL sampai saat ini.

7. Bahwa, dengan adanya sikap dari Penggugat yang tidak memberikan ASI maupun pergi tanpa izin meninggalkan Tergugat dan anak kandungnya ANAK TUNGGAL serta menyampaikan Fitnah adalah suatu merupakan bukti nyata Penggugat tidak memiliki rasa sayang dan tauladan yang baik untuk anak kandungnya ANAK TUNGGAL.

8. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan keterangan palsu dalam persidangan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kami kutip sebagai berikut : “Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, dan Ketentuan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

9. Bahwa, berkaitan dengan hal dimaksud menurut kami adalah merupakan keterangan palsu dan tidak benar terkait tuduhan keji kepada Tergugat yang dimana Penggugat menyatakan Tergugat didalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) sebagai Pemakai obat-obatan terlarang lebih menjurus kepada pecandu narkoba, karena jelas dan tegas sebagaimana uraian kami tersebut diatas berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Rumah Sakit Bhayangkara TK.I.R , dengan Nomor : tertanggal 26 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa , Kombes Pol NRP. (copy surat terlampir), menegaskan dengan kesimpulan pada pemeriksaan bahan sediaan air seni (urine), tidak diketemukan bahan Cannabis, Morphin, dan Amphetamine yang artinya terbukti Tergugat tidak sebagai pemakai obat-obatan terlarang dan serta tidak sebagai pecandu narkoba sebagaimana apa yang dituduhkan oleh Penggugat di dalam gugatannya.
10. Bahwa, Fitnah merupakan dosa besar dalam ajaran Islam. Dalam Al - Quran disebutkan bahwa fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Bahkan, Al - Quran juga mengabadikan dahysatnya fitnah yang pernah terjadi di dunia ini, untuk itu perlu untuk kami sampaikan Firman Allah Subhanuwata'ala sebagai berikut : “Dan fitnah lebih sadis dari pada pembunuhan.” (QS. Al-Baqarah [2]

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 291). Dalam redaksi lain, Al - Quran juga mengungkapkan : “Dan Fitnah lebih besar dari pada pembunuhan.” (QS. Al-Baqarah [2] : 217), serta masih banyak Firman Allah Subhanuwata’ala didalam Al-Quran dan serta hadist lainnya yang membahas tentang fitnah yang pada intinya dengan tegas dimana Fitnah adalah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanuwata’ala, oleh karenanya Islam melarang umatnya memfitnah sebab fitnah adalah Haram.

11. Bahwa, jelas bagi seorang muslim yang baik adalah bukan sebagai pemfitnah karena terhadap hal demikian ada peringatan dan ancaman terhadap pelaku penyebar fitnah, baik bersumber dari Al-Quran dan maupun hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa, sudah sering kali Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi menasehati dan memberikan arahan kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada ANAK TUNGGAL anak kandungnya sejak lahir dan namun justru Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi tidak ada melaksanakan hal demikian dengan baik untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada ANAK TUNGGAL sehingga atas hal demikian Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi melakukan langkah dengan pemberian Susu Formula kepada anak kandungnya sampai dengan saat ini.
3. Bahwa, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi juga sering bersikap dan berkata kasar baik kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dan maupun kepada anak kandungnya ANAK TUNGGAL, dan serta Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dan beserta anak kandungnya

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK TUNGGAL, sehingga hal demikian membuktikan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memiliki kelakuan yang tidak baik, serta tidak cakap untuk menjadi seorang Ibu terutama dalam hal mendidik anaknya dan serta tidak dapat menjadi contoh tauladan yang baik untuk anaknya ditambah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Fitnah terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai Pemakai obat-obatan terlarang lebih menjurus kepada pecandu Narkoba, dan dengan adanya hal ini juga telah membuktikan pula Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memiliki kelakuan yang tidak baik, serta tidak cakap untuk menjadi tauladan bagi anaknya ANAK TUNGGAL.

4. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu ANAK TUNGGAL tersebut masih dibawah umur dan saat ini membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai keinginan untuk mengasuh dan mempunyai kemampuan untuk itu, untuk itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemelihara/Hak Asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut di atas.
5. Bahwa, permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, terhindar dan Tidak melakukan perbuatan memakai obat-obatan terlarang dan serta tidak ada perilaku negatif lain sebagainya, serta dalam hal ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai kemampuan dan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan untuk memelihara dan mendidik anak kandungnya ANAK TUNGGAL.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK TUNGGAL, Perempuan, Lahir pada tanggal 20-03-2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.

Dan atau, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah eksepsi, jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi ini diajukan dengan harapan majelis hakim yang mulia dapat mengabulkannya, atas perhatian dan perkenaan, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yaitu sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi Tergugat

A. Kami menyerahkan kepada kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor : 2352/Pdt.G/2021/PA.JU;

1. Bahwa benar sebelum terjadi percekcoan dalam rumah tangga, Penggugat tinggal di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, namun setelah terjadi percekcoan yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah, maka Penggugat keluar dari rumah tinggal dan pindah menetap di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (Rumah keluarga nenek dari Penggugat), dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : dari, tertanggal : 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Lurah Semper Barat atau yang mewakilinya (akan diserahkan pada saat penyerahan bukti);

B. Bahwa pendaftaran gugatan dilakukan melalui E-Court, dan terdaftar pada tanggal 5 Oktober 2021, adapun yang tertera dalam Surat Gugatan tertanggal 05 November 2021 adalah kesalahan kami dalam pengetikan;

C. Bahwa Gugatan Penggugat jelas dan benar adanya, dan poin yang dijadikan sebagai dasar gugatan adalah telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor Perkara : , tertanggal 06 September 2021 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta berdasarkan Akte Cerai dengan Nomor : ;

Dalam Gugatan Penggugat pada point 4 dalam halaman 2, bahwa yang dimaksud dengan 20 Maret 2019 adalah tanggal lahir anak yang dimohon oleh Penggugat atas nama ANAK TUNGGAL, untuk diberikan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula hak asuh eagai ibunya, yang seharusnya Tergugat hafal dan paham bahwa itu adalah tanggal kelahiran anak Tergugat dengan Penggugat;

II. Jawaban Tergugat Dalam Konvensi

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat menyatakan semua dalil yang disampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat adalah benar adanya.
2. Bahwa kebenaran dalam Surat Gugatan Penggugat, didasari atas kejadian yang dialami oleh Penggugat baik secara fisik (melihat, merasakan dan mengetahui secara langsung), tulisan (chatting) bahkan info dari orang yang dapat dipercaya kebenarannya kana memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini, didasarkan pada sikap Tergugat yang tidak mau berbagi waktu dalam hal Pengasuhan Anak, seandainya Tergugat menyadari bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Tergugat tidak memiliki rasa dendam dan egois, maka demi kepentingan dalam perkembangan anak, seharusnya dapat berbagi hak kepada Penggugat yang mana Penggugat adalah ibu kandung dari ANAK TUNGGAL yang sejelek apapun, serusak apapun, tetapi Penggugat pernah melahirkan ANAK TUNGGAL.
4. Bahwa dalam Surat Jawaban atas Surat Gugatan Penggugat, pada romawi II. Dalam Konvensi di poin 6, dinyatakan Tegas DEMI ALLAH bahwa Penggugat menyusui anaknya yang bernama ANAK TUNGGAL sejak lahir sampai dengan 4 bulan, alasan Penggugat berhenti memberikan susu pada anaknya adalah karna kecewa dengan ibu mertua nya karna anak nya diberikan susu formula tanpa ijin dengan Penggugat sebagai ibu nya, sehingga hal ini yang membuat ANAK TUNGGAL tidak mau atau kurang minat jika disusui oleh Penggugat;
5. Bahwa bukan tidak ada alasan Penggugat keluar dari rumah tanpa ijin Tergugat, semua dikarnakan batin Penggugat yang sudah terlalu tertekan sehingga Penggugat mengambil langkah terbaik untuk kondisi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Penggugat, dengan harapan Penggugat bisa bebas dari tekanan dan penderitaan batin.

6. Bahwa Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah hak asuh dengan cara membagi waktu yang adil dan seimbang, dengan dasar mementingkan kepentingan anak, namun Tergugat bersih keras melarang Penggugat untuk menemui bahkan membawa anak nya, andaipun boleh hanya Penggugat sendiri tanpa di damping oleh siapapun jika ingin menemui anaknya.

Dikatakan Penggugat seorang wanita, maka tidak ada keberanian dari Penggugat untuk melakukan itu sendirian tanpa ada didampingi oleh salah satu keluarga Penggugat, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan.

III. Dalam Rekonvensi

Bahwa Rekonvensi yang disampaikan Tergugat, merupakan hak Tergugat dalam menjawab atau membantah Gugatan Penggugat, namun Demi Allah Penggugat menegaskan apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan adalah benar adanya;

Demikianlah Replik yang Penggugat sampaikan, semoga Allah S.W.T membuka seluruh kebenaran apa yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan Penggugat ini, dan semoga Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini diberikan kekuatan iman oleh Allah S.W.T, sehingga memutuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi dari KTP atas nama Tergugat () telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode T1;
2. Fotokopi dari informasi Data kependudukan atas nama Penggugat (Imelia) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode T 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Penggugat (Imelia) telah bermaterai cukup kemudian oleh ketua majelis diberi kode T3
4. Fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Tergugat (sebagai kepala keluarga telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode T4;
5. Fotokopi dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P5

Bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Asli dari surat keterangan kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi dari akta cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat telah bermaterai cukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi dari salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor :telah bermaterai cukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan sela ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator nonhakim bernama Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H.,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesuai dengan laporannya tidak berhasil hal tersebut guna memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Agama Jakarta Utara berdasarkan pasal 118 HIR/pasal 142 Rbg ayat 1 dan 2 bukanlah Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo;

Bahwa, Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo mengingat berdasarkan aturan dan ketentuan tersebut di atas (pasal 118 HIR/pasal 142 Rbg ayat 1 dan 2) yang di mana secara tegas menjelaskan pengajuan gugatan, ditujukan ke Pengadilan yang ada di wilayah kediaman Tergugat, kalau Penggugat tak mengetahui domisili Tergugat, pengajuan dapat dilakukan di Pengadilan di wilayah domisili Penggugat dan untuk itu perlu disampaikan hal sebagai berikut;

1. Actor sequatur forum rei (gugatan diajukan ke Pengadilan pada tempat Tergugat) Penggugat dalam hal ini jelas dan tegas mengetahui alamat tinggal (domisili) Tergugat yakni di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (hal ini terurai secara jelas dan tegas dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya) artinya seharusnya gugatan diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dan bukan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NOK dan kartu keluarga (KK) Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 28-03-2019 dan diperkuat dari surat keterangan dari Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 7809/-1-755.15, tanggal 23 Nopember 2021 (cofy terlampir) beralamat tinggal di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang artinya jelas dan tegas alamat tinggal (domisili) Penggugat adalah di alamat Jl. Lubang Buaya, RT.005, RW.011, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan bukan pada alamat di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo jelas telah melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama karena seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan bukan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dan serta di dalam gugatannya Penggugatpun tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas atas dasar apa Penggugat menggunakan alamat Jl. Kramat Jaya Gg. VI, Blok F No. 11, RT.012, RW.07, Kelurahan Sempur Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta oleh karena itu layak dan patut secara hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara a quo dan oleh karenanya gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) dan mohon dalam petitumnya

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan jawabannya maka secara formal dapat diterima;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Tergugat mengajukan mohon agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan eksepsi kompetensi relatif tersebut, Penggugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu sebagai berikut;

A. Kami menyerahkan kepada kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor : 2352/Pdt.G/2021/PA.JU;

1. Bahwa benar sebelum terjadi percekcoan dalam rumah tangga, Penggugat tinggal di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, namun setelah terjadi percekcoan yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah, maka Penggugat keluar dari rumah tinggal dan pindah menetap di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (Rumah keluarga nenek dari Penggugat), dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : dari Kelurahan, tertanggal : 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Lurah Semper Barat atau yang mewakilinya (akan diserahkan pada saat penyerahan bukti);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode T1 sampai dengan T5 dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T1, T4 dan T5 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T2 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dengan demikian maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T3 merupakan fotokopi dari fotokopi akta otentik namun Penggugat mengakui dan membenarkannya maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang di beri kode P1, P2 dan P3 sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang di beri kode P1 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah setempat dengan demikian maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P2 dan P3 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa pasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan UU Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah gugatan hak asuh anak maka majelis hakim akan mempedomani hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa Tergugat berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 118 HIR/pasal 142 Rbg ayat 1 dan 2) yang di mana secara tegas menjelaskan pengajuan gugatan, ditujukan ke Pengadilan yang ada di wilayah kediaman Tergugat, kalau Penggugat tak mengetahui domisili Tergugat, pengajuan dapat dilakukan di Pengadilan di wilayah domisili Penggugat dan adanya azas Actor sequatur Forum Rei (gugatan diajukan kepengadilan pada tempat tinggal Tergugat) dan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa sekarang anak masih dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal pasal 118 HIR/pasal 142 Rbg ayat 1 dan 2 di atas dan azas Actor sequatur Forum Rei (gugatan diajukan kepengadilan pada tempat tinggal Tergugat) serta sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa sekarang anak masih dalam asuhan Tergugat dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat cacat formal maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut adalah merupakan eksepsi seterusnya yang diajukan oleh Tergugat sedangkan eksepsi kompetensi relatif yang pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo maka untuk eksepsi gugatan Penggugat cacat formal dinyatakan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas (ekceptio obscur libel) maka majelis hakim menilai bahwa itu adalah sudah menyangkut pokok perkara maka mejelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat memiliki dasar hukum untuk menyatakan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat adalah beralasan, sehingga pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mengadili atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan terhadap pertimbangan-pertimbangan pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas adalah dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan sela ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari **Kamis** tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Muslimin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Abdullah, M.H.**, dan **Hj. Shafwah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H.**, sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Muslimin, M.H.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor :2352/Pdt.G/2021/PAJU



Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muhammad Yunus, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 535.000,-